



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

MEMED SOEDARSONO, Tempat/ Tanggal Lahir Pekanbaru, 17 Mei 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Komp Wadya Graha I Blok HH-10 Kelurahan Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru Riau; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Aziz, S.H.,M.H, Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H.,M.H., Bedman Parlindungan, S.H.,M.H., dkk Advokad berkantor di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Siak yang beralamat di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Kab. Siak Riau, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bhakti Sigunggung Nomor 160 Kelurahan Labuh Baru Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Prov. Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 023/SKK-POSBAKUMADINSIAK /VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 Juli 2024 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 10 Juli 2024 Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Pbr tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan permohonannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 4 Juli 2024 di bawah Register Nomor 156/Pdt.P/2024/ PN Pbr telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Komp Wadya Graha I Blok HH-10, Desa/Kel Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1471081703620001;

Hal 1 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan GUSTINA Binti SARI pada tanggal 15 Agustus 1991, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 284/26/VIII/1991;
- Bahwa Pemohon telah memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1042 yang sebelumnya telah di keluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Siak;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon pada Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1042 tersebut, dimana nama Pemohon tertulis **MEMED SUDARSONO** namun pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1471081703620001 dan Kartu Keluarga (KK) dengan No. 147108040510001 atas nama MEMED SOEDARSONO;
- Bahwa benar kedua nama antara **MEMED SUDARSONO** dan nama **MEMED SOEDARSONO** adalah orang yang sama, sesuai dengan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 375/Kec. BW-Delima/VI/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Delima pada tanggal 26 Juli 2024;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memohon penetapan Perbaikan Kesalahan Nama di Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1042 adalah untuk memperbaiki Kesalahan Nama Pemohon yang sebelumnya bernama **MEMED SUDARSONO** menjadi **MEMED SOEDARSONO**;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk Perbaikan Kesalahan nama Pemohon dari Nama **MEMED SUDARSONO** menjadi **MEMED SOEDARSONO**;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan kesalahan nama Pemohon tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional untuk mencatatkan perbaikan kesalahan nama Pemohon tersebut dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu setelah menerima salinan resmi penetapan ini dan Dokumen lainnya yang berhubungan dengan Nama Pemohon;
- Memberikan Penetapan bahwa nama pada Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1042 dengan nama Pemohon tertulis **MEMED SUDARSONO** dan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:

Hal 2 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1471081703620001 dan Kartu Keluarga (KK) dengan No. 147108040510001 atas nama MEMED SOEDARSONO tertulis nama Pemohon **MEMED SOEDARSONO Merupakan Orang Yang Sama;**

- Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut dan atas pertanyaan Hakim Kuasa Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 375/Kec.BW-Delima/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Memed Soedarsono diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Memed Sudarsono diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Memed Soedarsono diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor 38/ 1965 diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Memed Sudarsono diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Perawang diberi tanda bukti P.8;

Menimbang bahwa bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gustina, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah istri dari Pemohon;
 - Bahwa Nama Pemohon adalah MEMED SOEDARSONO;
 - Bahwa Saksi dan Pemohon menikah di Bangkinang pada tanggal 15 Agustus 1991;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan karena ingin memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis MEMED SUDARSONO menjadi MEMED SOEDARSONO;

Hal 3 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis MEMED SUDARSONO menjadi MEMED SOEDARSONO karena Pemohon hendak menyamakan identitas nama Pemohon yang berbeda dalam dokumen kependudukan milik Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon dalam dokumen Surat Keterangan Lahir, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon adalah MEMED SOEDARSONO, sedangkan identitas nama Pemohon dalam dokumen Surat Tanda Tamat Belajar dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1042 tertulis atas nama MEMED SUDARSONO;
 - Bahwa Pemohon hendak mengurus perubahan hak atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1042 menjadi hak milik, namun terkendala karena nama yang tertulis di dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1042 adalah MEMED SUDARSONO sedangkan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan Pemohon tertulis MEMED SOEDARSONO;
 - Bahwa MEMED SUDARSONO dan MEMED SOEDARSONO adalah orang yang sama;
 - Bahwa Pemohon tidak mempunyai tanggungan hutang piutang di lembaga perbankan dan *leasing* yang belum dibayar;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana;
2. Saksi Lilik Sudariswati dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Nama Pemohon adalah MEMED SOEDARSONO;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan karena ingin memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis MEMED SUDARSONO menjadi MEMED SOEDARSONO;
 - Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis MEMED SUDARSONO menjadi MEMED SOEDARSONO karena Pemohon hendak menyamakan identitas nama Pemohon yang berbeda dalam dokumen kependudukan milik Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon dalam dokumen Surat Keterangan Lahir, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon adalah MEMED SOEDARSONO, sedangkan identitas nama Pemohon dalam dokumen Surat Tanda Tamat Belajar dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1042 tertulis atas nama MEMED SUDARSONO;
 - Bahwa Pemohon hendak mengurus perubahan hak atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1042 menjadi hak milik, namun terkendala

Hal 4 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena nama yang tertulis di dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1042 adalah MEMED SUDARSONO sedangkan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tertulis MEMED SOEDARSONO;

- Bahwa MEMED SUDARSONO dan MEMED SOEDARSONO adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai tanggungan hutang piutang di lembaga perbankan dan *leasing* yang belum dibayar;
- Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dipersidangan dihubungkan dengan bukti surat di dapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon berdomisili di Komp Wadya Graha I Blok HH-10 Kelurahan Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru Riau;
- Bahwa benar pemohon dilahirkan di Pekanbaru tanggal 17 Mei 1962 diberi nama Memed Soedarsono;
- Bahwa benar alasan Pemohon mengajukan permohonan karena ingin memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis MEMED SUDARSONO menjadi MEMED SOEDARSONO;
- Bahwa benar Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis MEMED SUDARSONO menjadi MEMED SOEDARSONO karena Pemohon hendak menyamakan identitas nama Pemohon yang berbeda dalam dokumen kependudukan milik Pemohon;
- Bahwa benar nama Pemohon dalam dokumen Surat Keterangan Lahir, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon adalah MEMED SOEDARSONO, sedangkan identitas nama Pemohon dalam dokumen Surat Tanda Tamat Belajar dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1042 tertulis atas nama MEMED SUDARSONO;
- Bahwa benar Pemohon hendak mengurus perubahan hak atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1042 menjadi hak milik, namun terkendala karena nama yang tertulis di dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1042 adalah MEMED SUDARSONO sedangkan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan Pemohon tertulis MEMED SOEDARSONO;
- Bahwa benar MEMED SUDARSONO dan MEMED SOEDARSONO adalah orang yang sama;

Hal 5 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa Pemohon berdomisili di Komp Wadya Graha I Blok HH-10 Kelurahan Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru Riau, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Pekanbaru, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah yang berwenang secara mutlak (*absolute competentie*) dan berwenang relatif (*relative competentie*) untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama Pemohon dari Memed Sudarsono menjadi Memed Soedarsono;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 56 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada ayat (1) disebutkan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah “Kejadian yang dialami oleh seorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta segala alat bukti yang diajukannya dipersidangan, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa perbaikan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah tepat untuk keperluan tersebut sebagai syaratnya diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Hal 6 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbaikan nama Pemohon dalam disebabkan adanya perbedaan di dalam dokumen kependudukan pemohon dengan dokumen pendidikan Pemohon dan dokumen lainnya, sehingga untuk keseragaman dokumen Pemohon tersebut diperlukan perbaikan nama pemohon;

Menimbang bahwa perbaikan yang diajukan oleh Pemohon tersebut akan sangat bermanfaat dalam keseragaman dokumen kependudukan Pemohon, apalagi tujuan pemohon melakukan perubahan tersebut adalah untuk kepentingan peningkatan status kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1042 karena nama Pemohon tertulis MEMED SUDARSONO sedangkan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan Pemohon tertulis MEMED SOEDARSONO;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berkaitan petitum angka 3 oleh karena Pemohon sepenuhnya berhak dalam menindaklanjuti hasil penetapan perkara aquo, sehingga petitum angka 3 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa orang yang bernama Memed Sudarsono dengan Memed Soedarsono adalah orang yang sama, sehingga petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal 56 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama Pemohon dari Memed Sudarsono menjadi Memed Soedarsono;
3. Menyatakan Memed Soedarsono dengan Memed Sudarsono adalah orang yang sama;

Hal 7 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh Roni Susanta, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Wuri Yulianti, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Wuri Yulianti, S.T., S.H.
M.H.

Roni Susanta, S.H.,

Perincian Biaya:

1. PendaftaranRp 30.000,00
2. ATK.....Rp 50.000,00
3. PNBP.....Rp 10.000,00
4. Redaksi Penetapan.....Rp 10.000,00
5. Materai.....Rp 10.000,00

Jumlah Rp110.000,00(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Pbr